



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Imran Lanangawa bin Udin Lanangawa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Misna Suna binti Aliwu Suna, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 1 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Tlm tanggal 15 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bubaa, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Aliwu Suna**, yang kemudian memberikan kuasa untuk melakukan ijab kepada Umar Bano (Imam Wilayah Paguyaman). Kemudian yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu adalah Danial Supu dan Bahrudin Arapa;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon I juga telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) secara tunai ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Hardiyanti Nindi Lanangawa, lahir tanggal 24 April 1994;
 - b. David Lanangawa, lahir tanggal 15 Februari 1999;
 - c. Afgan Lanangawa, lahir tanggal 25 Juni 2008;
 - d. Ilham Lanangawa, lahir tanggal 25 Juni 2011;

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 2 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan. Para Pemohon pula tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;

7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataupun yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon. Dan selama pernikahan ini pula para Pemohon telah hidup rukun dan telah membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena para Pemohon hingga saat ini tidak memperoleh buku nikah, maka para Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan status hukum pernikahan para Pemohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 3 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Imran Lanangawa bin Udin Lanangawa**) dan Pemohon II (**Misna Suna binti Aliwu Suna**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1994 di Desa Bubaa adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum pemeriksaan atas permohonan pengesahan (isbat) nikah dilaksanakan, pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 15 April 2016, namun hingga persidangan dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti SAKSI-SAKSI, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 4 of 18



1. **Baharudin Arapa bin Rajak Arapa**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Kecamatan, tempat kediaman di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh para Pemohon untuk menjadi saksi atas permohonan para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1994, di Desa Bubaa, dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kecamatan Paguyaman pantai, Kabupaten Boalemo
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliwu Suna;
 - Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Wilayah Paguyaman yang bernama **Umar Bano**, untuk mengucapkan ijab.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri (Baharudin Arapa) selaku Pegawai Syar'i dan Danial Supu.
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.



- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Paguyaman, namun karena hubungan transportasi yang sulit pada saat itu sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

2. Halik Arapa bin Abd. Rahman Arapa, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubelair, bertempat tinggal di Desa Bubaa,



Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1994, di Desa Bubaa, dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kecamatan Paguyaman pantai, Kabupaten Boalemo
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliwu Suna;
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Umar Bano selaku Imam Wilayah Kecamatan Paguyaman.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baharudin Arapa dan Danial Supu keduanya selaku Pegawai Syar'i.
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Paguyaman, namun karena hubungan transportasi yang sulit pada saat itu sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima, membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 8 of 18



Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 29 Januari 1994 di Desa Bubaa, dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo dan telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Paguyaman tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah padahal pada pelaksanaan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi administrasi nikah dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara keseluruhan dapat menggambarkan satu konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan;

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 10 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Januari 1994 keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aliwu Suna yang memberikan kuasa kepada Imam Wilayah Paguyaman yang bernama Umar Bano untuk mewakili ayah kandung Pemohon II untuk mengucapkan ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni Danial Supu dan Baharudin Arapa keduanya sebagai Pegawai Syar'i dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) serta seperangkat alat shalat dibayar secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan, yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 1994 di Desa Bubaa, dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kecamatan Paguyaman pantai, Kabupaten Boalemo
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliwu Suna dan diwakilkan kepada Imam Wilayah Kecamatan bernama Umar Bano;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Danial Supu dan Baharudin Arapa keduanya sebagai Pegawai Syar'i dengan mahar uang Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah yang hingga sekarang belum dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar satupun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39



dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sedangkan pengucapan ijab diwakilkan kepada Imam bernama Umar Bano, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi yang bernama Danial Supu dan Baharudin Arapa, dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39-Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah



pendaftaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pendaftaran terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, hal demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kewajiban administrasi (pendaftaran perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Bubaa sekarang Kecamatan Paguyaman Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Januari 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran Lanangawa bin Udin Lanangawa**) dengan Pemohon II (**Misna Suna binti Aliwu Suna**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1994 di Desa Bubaa, dahulu Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 16 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Rabu** tanggal **04 Mei 2016 M** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1437 H** oleh **Sriwinaty Laiya, S. A.g** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Kartiningi Dako, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Arpan Walahe, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

Indah Abbas, S.HI

Kartiningi Dako, S.EI

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S. A.g

Panitera Pengganti,

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Rincian biaya :

Penetapan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Page 17 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 400.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);